PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LIFULEO, DESA DAEURENDALE DAN DESA PUKUAFU DI KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa upaya meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat secara berdaya guna untuk desa dan berhasil guna, serta menciptakan pemerintahan yang baik yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, maka perlu membentuk Desa baru yang merupakan pemekaran dari Desa Bolatena, Desa Sotimori dan Desa Daiama;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah, maka pembentukan Desa Lifuleo, Desa Daeurendale dan Desa Pukuafu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Lifuleo, Desa Daeurendale dan Desa Pukuafu di Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pengabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 014 Seri D Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 086);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LIFULEO, DESA DAEURENDALE DAN DESA PUKUAFU DI KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan domokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
11. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang sudah ada.
12. Dusun adalah bagian dari wilayah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
13. Batas desa adalah wilayah administrasi kerja pemerintah desa
14. Peta desa adalah wilayah keseluruhan desa yang termuat dalam bentuk peta
15. Sarana Prasarana desa adalah seluruh sarana prasarana yang menjadi milik desa.
16. Kekayaan desa adalah kekayaan yang dimiliki desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat yang diangkat oleh Bupati.

BAB II
TUJUAN, PEMBENTUKAN NAMA DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah di bentuk Desa Lifuleo, Desa Daeurendale dan Desa Pukuafu sebagai pemekaran dari Desa Bolatena, Desa Sotimori dan Desa Daiama di Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 4

Desa Lifuleo berasal dari sebagian wilayah Desa Bolatena, Desa Daeurendale berasal dari sebagian wilayah Desa Sotimori dan Desa Pukuafu berasal dari sebagian wilayah Desa Daiama yang terdiri atas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Cakupan Wilayah Desa Lifuleo, Desa Daeurendale dan Desa Pukuafu meliputi :

a. Desa Lifuleo meliputi :
   1. Dusun Korlok terdiri atas :
      a). RW 1 : RT 1, RT 2
      b). RW 2 : RT 1, RT 2

2. Dusun Mepelai terdiri atas :
   a). RW 1 : RT 1, RT 2
   b). RW 2 : RT 1, RT 2
3. Dusun Oemasi terdiri atas : dan
   a). RW 1 : RT 1, RT 2
   b). RW 2 : RT 1, RT 2
4. Dusun Seleai terdiri atas :
   a). RW 1 : RT 1, RT 2
   b). RW 2 : RT 1, RT 2

b. Desa Daeurendale meliputi :
   1. Dusun Mokdale terdiri atas :
      a). RW 1 : RT1, RT 2
      b). RW 2 : RT 1, RT 2
   2. Dusun Daeurendale terdiri atas :
      a). RW 1 : RT1, RT 2
      b). RW 2 : RT 1, RT 2
   3. Dusun Oebafik terdiri atas : dan
      a). RW 1 : RT 1, RT 2
      b). RW 2 : RT 1, RT 2
   4. Dusun Oendui terdiri atas :
      a). RW 1 : RT 1, RT 2
      b). RW 2 : RT 1, RT 2

c. Desa Pukuafu meliputi :
   1. *Dusun Maeoe terdiri atas :*
      a). RW 1 : RT 1, RT 2
      b). RW 2 : RT 1, RT 2
   2. Dusun Oemasidale terdiri atas : dan
      a). RW 1 : RT 1, RT 2
      b). RW 2 : RT 1, RT 2
   3. Dusun Rotedale terdiri atas :
      a). RW 1 : RT 1, RT 2
      b). RW 2 : RT 1, RT 2

Pasal 6

Jumlah penduduk dan Kepala Keluarga adalah sebagai berikut :

a. Desa Lifuleo dengan jumlah penduduk 845 orang dan 209 Kepala Keluarga;
b. Desa Daeurendale dengan jumlah penduduk 707 orang dan 175 Kepala Keluarga; dan
c. Desa Pukuafu dengan jumlah penduduk 415 orang dan 104 Kepala Keluarga.

Pasal 7

(1) Dengan terbentuknya Desa Lifuleo, maka wilayah Desa Bolatena dikurangi dengan wilayah Desa Lifuleo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Dengan terbentuknya Desa Daeurendale, maka wilayah Desa Sotimori dikurangi dengan wilayah Desa Daeurendale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Dengan terbentuknya Desa Pukuafu, maka Wilayah Desa Daiama dikurangi dengan wilayah Desa Pukuafu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

Bagian Ketiga

Luas, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan

Pasal 8

(1) Luas wilayah dan batas-batas wilayah sebagai berikut :
   a. Luas Wilayah Desa Lifuleo sebagai berikut :
      1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sotimori;

3. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sotimori; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Selat Pukuafu.

b. Luas Wilayah Desa Daeurendale sebagai berikut :
1. sebelah utara berbatasan dengan Laut;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Matasio;
3. sebelah timur berbatasan dengan Desa Daiama; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bolatena.

c. Luas Wilayah Desa Pukuafu sebagai berikut :
1. sebelah utara berbatasan dengan Laut;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Daiama;
3. sebelah timur berbatasan dengan Laut; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Laut.

(2) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pusat pemerintahan Desa sebagai berikut :
a. Pusat pemeerintahan Desa Lifuleo berkedudukan di Dusun Korlok;
b. Pusat pemerintahan Desa Daeurendale berkedudukan di Dusun Daeurendale; dan
c. Pusat pemerintahan Desa Pukuafu berkedudukan di Dusun Maeoe;

Bagian Keempat
Cakupan Luas, Batas dan Jumlah Penduduk
Desa Bolatena, Desa Sotimori dan Desa Daiama

Pasal 10

(1) Luas wilayah Desa Bolatena sebagai berikut :
a. Luas wilayah Desa Bolatena Kecamatan Rote Timur adalah 20,16 Km^2 setelah pemekaran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu dan Desa Sotimori;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Poule;
3. sebelah timur berbatasan dengan Desa Daerundale; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sawu.
b. Cakupan wilayah Desa Bolatena meliputi RW : 4 ; RT : 8.
c. Jumlah penduduk Desa Bolatena setelah pemekaran berjumlah 1.021 jiwa dan 244 Kepala Keluarga.

(2) Luas wilayah Desa Sotimori sebagai berikut :
a. Luas wilayah Desa Sotimori Kecamatan Rote Timur adalah 9,7 Km^2 setelah pemekaran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Daerundale;
3. sebelah timur berbatasan dengan Desa Daiama; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lifuleo.
b. Cakupan wilayah Desa Sotimori meliputi RW : 4 ; RT : 8.
c. Jumlah penduduk Desa Sotimori setelah pemekaran berjumlah 763 jiwa dan 148 Kepala Keluarga.

(3) Luas wilayah Desa Daiama sebagai berikut :

a. Luas wilayah Desa Daiama Kecamatan Rote Timur adalah 9,9 Km^2 setelah pemekaran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
   1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pukuafu;
   2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Serubeba;
   3. sebelah timur berbatasan dengan Laut; dan
   4. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sotimori.
b. Cakupan wilayah Desa Daiama meliputi RW : 6 ; RT : 10.
c. Jumlah penduduk Desa Sotimori setelah pemekaran berjumlah 1.344 jiwa dan 415 Kepala Keluarga.

(4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

AGUSTINUS ORAGERU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2010 NOMOR 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LIFULEO, DESA DAEURENDALE DAN DESA PUKUAFU DI KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO

I. UMUM :

Sesuai dengan prinsip desentralisai dan otonomi daerah, desa atau dengan sebutan *lain adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan* mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Negara Kesatauan Republik Indonesia yang berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintah Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memanfaatkan Sumber Daya dan fasilitas yang ada. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lifuleo, Desa Daeurendale dan Desa Pukuafu di Kecamatan Rote Timur diharapkan dapat segera terwujudnya desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 095

PETA DESA LIFULEO

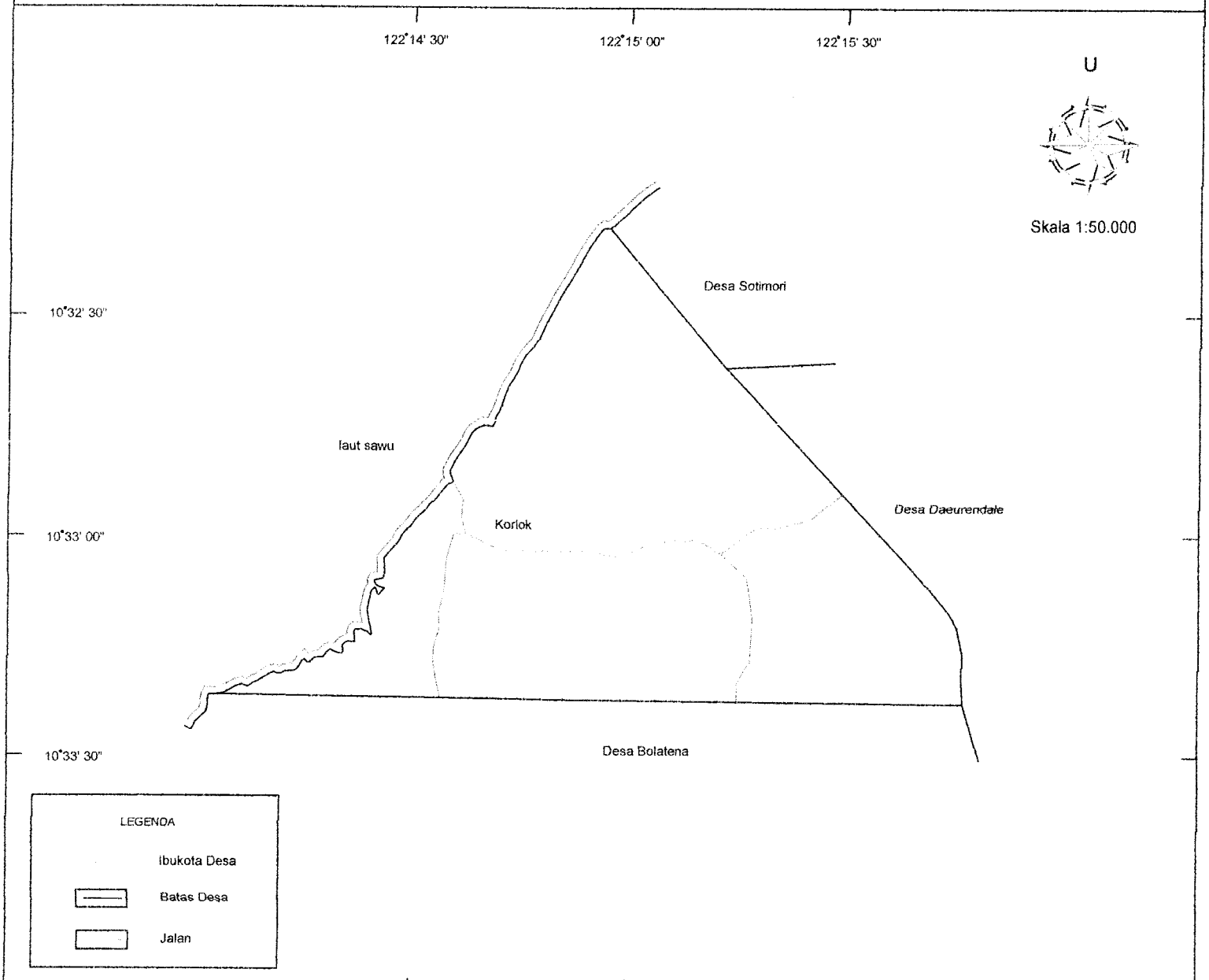

PETUNJUK LOKASI

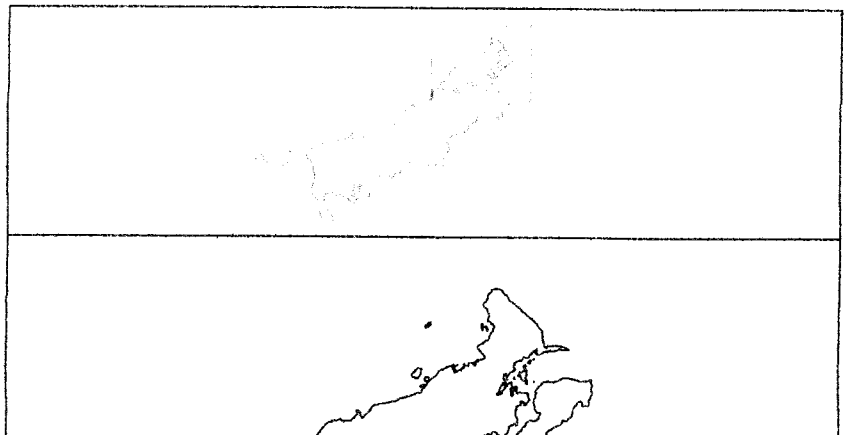

BAA, SEPTEMBER 2010
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROTE NDAO

Ir. TIMBUL T.H. SIMANJUNTAK
NIP. 19650528 199303 1 004

MENGETAHUI
BUPATI ROTE NDAO

PETA DESA DAEURENDALE

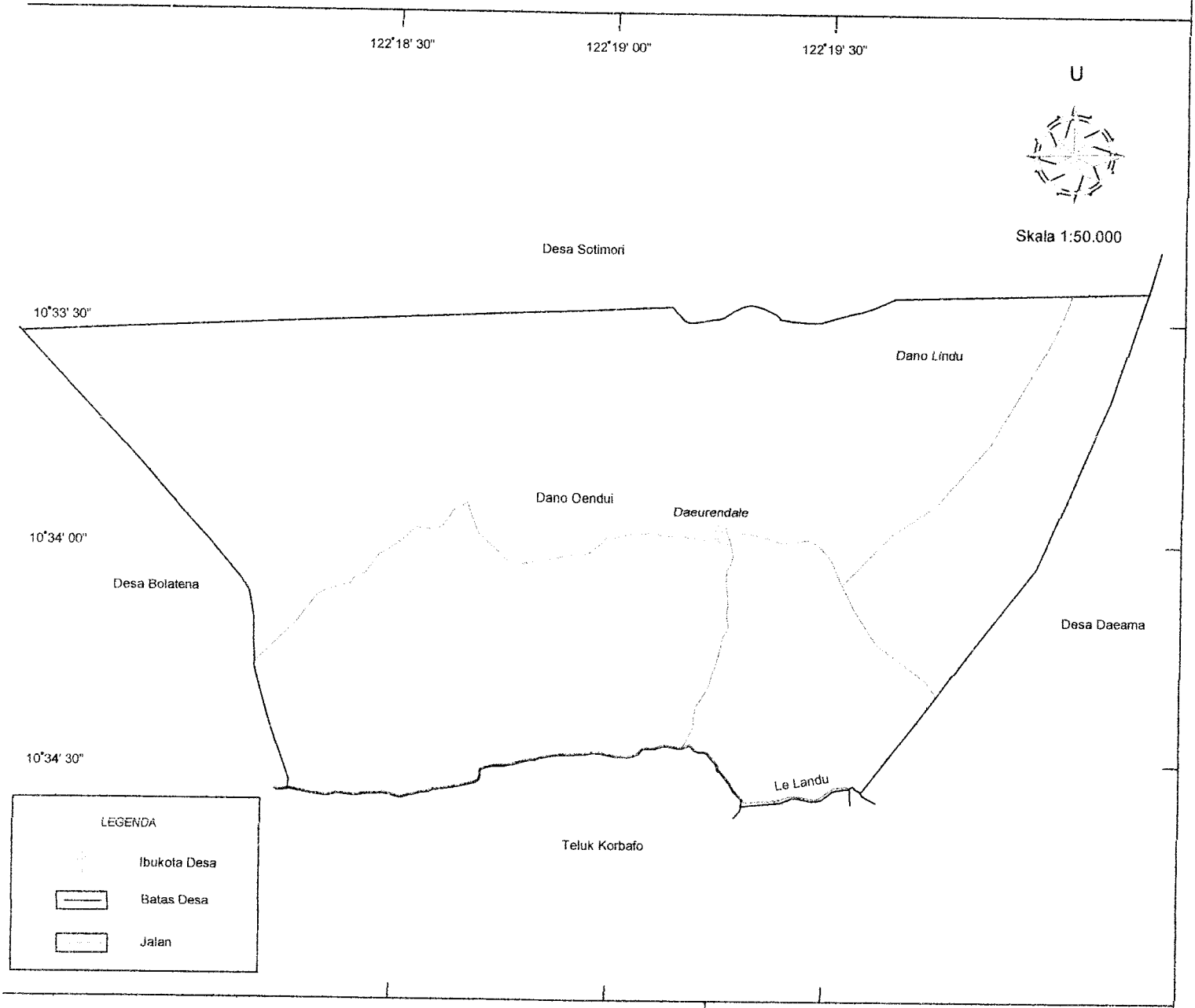

PETUNJUK LOKASI

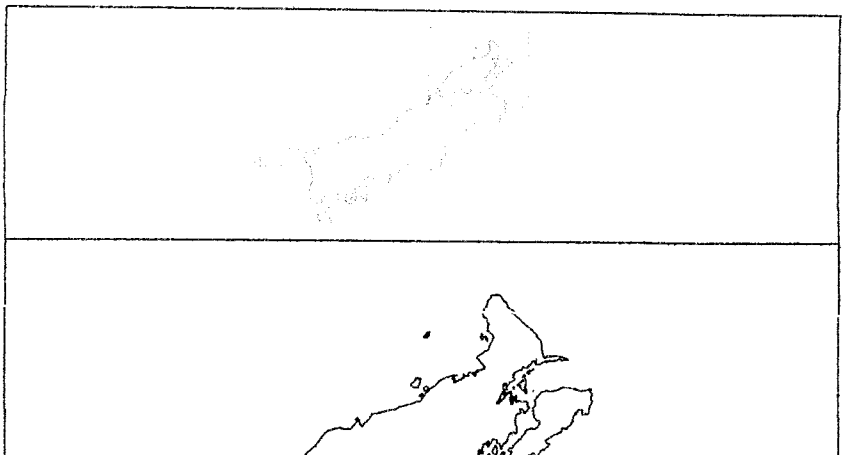

BAA, SEPTEMBER 2010
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROTE NDAO

Ir. TIMBUL T.H. SIMANJUNTAK
NIP. 19650528 199303 1 004

MENGETAHUI
BUPATI ROTE NDAO

PETA DESA PUKUAFU

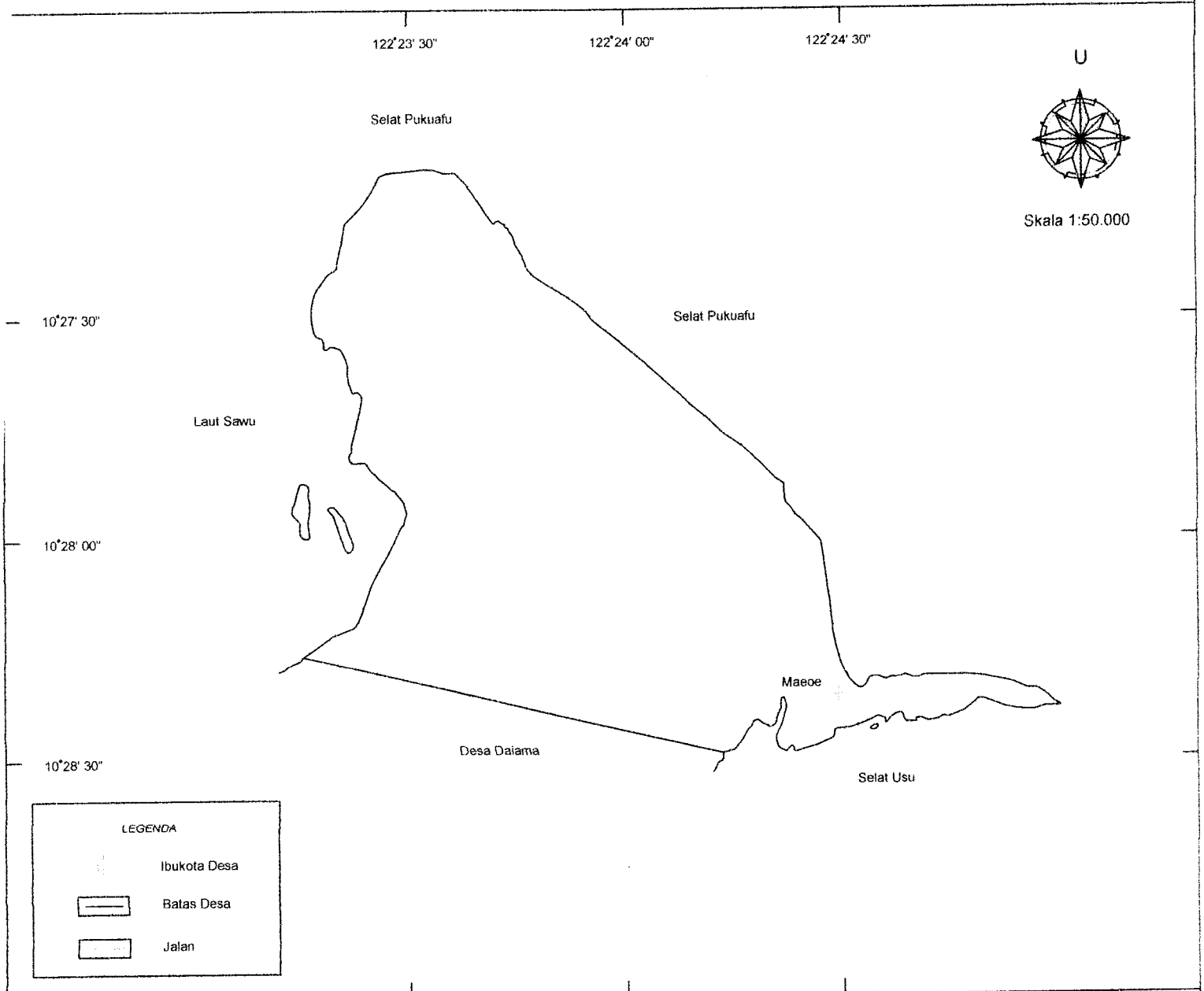

PETUNJUK LOKASI

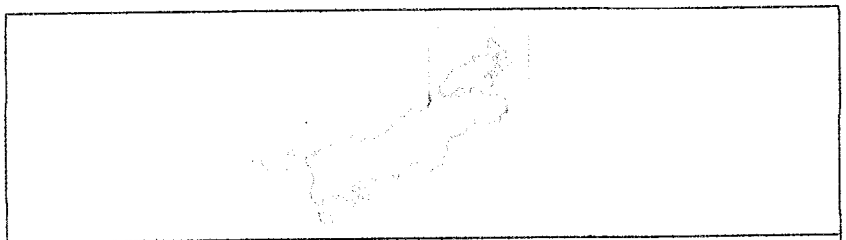

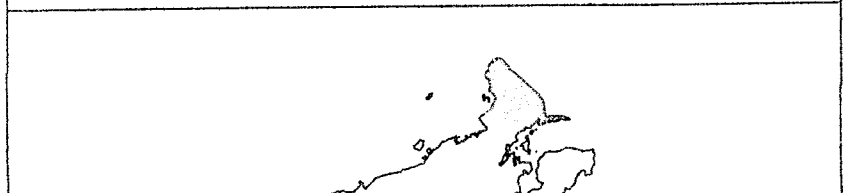

BAA, SEPTEMBER 2010
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROTE NDAO

Ir. TIMBUL T.H. SIMANJUNTAK
NIP. 19650528 199303 1 004

MENGETAHUI
BUPATI ROTE NDAO